

ABSTRAK

Anak memiliki hak-hak mutlak yang tidak dapat dikurangi. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, anak diharapkan bisa mengalami proses tumbuh kembang secara optimal. Namun, persoalan tentang terlanggarnya hak-hak anak hingga saat ini seperti tidak ada habisnya terjadi di berbagai negara. Permasalahan terlanggarnya hak anak yang sampai saat ini terjadi tidak terlepas dari eksploitasi anak secara ekonomi. Dengan masuknya pandemi *Covid-19* di wilayah Indonesia yang memberikan dampak signifikan terhadap seluruh kalangan masyarakat pun seolah tidak membuat gentar sebagian orangtua ataupun oknum yang masih memeras keuntungan dari anak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu: faktor ekonomi; faktor kesadaran masyarakat; faktor lingkungan; dan faktor pendidikan. Selanjutnya ada upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terkait korban eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu berupa upaya preventif dan upaya represif. Kemudian dari hasil temuan penelitian ini juga diharapkan bahwa pihak pemerintah bisa lebih memerhatikan terhadap anggaran yang diluncurkan ke operasional panti tempat anak sebagai korban tindakan eksploitatif mendapatkan perlindungan terutama pasca penyesuaian sekolah daring di masa pandemi. Dari sisi masyarakat juga diharapkan bisa lebih sadar dan peduli bahwa dengan anak bekerja di jalanan seperti mengemis, mengamen, berdagang asongan dan sebagainya sesungguhnya telah melanggar hak-hak yang seharusnya anak tersebut dapatkan dan merupakan sebuah tindak pidana.

Kata Kunci : Eksploitasi Ekonomi, Anak, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Children have absolute rights that cannot be reduced. With the fulfillment of these rights, children are expected to experience the process of optimal growth and development. However, the issue of the violation of children's rights to date seems endless in various countries. The problem of the violation of children's rights that has so far occurred cannot be separated from the economic exploitation of children. With the entry of the *Covid-19* pandemic in the territory of Indonesia, which has a significant impact on all levels of society, it seems that it does not make some parents or individuals who still extort profits from their children. The method used in this research is normative juridical. From the results of this study it was found that the factors that cause economic exploitation of children are: economic factors; public awareness factor; environmental factor; and educational factors. Furthermore, there are efforts that can be made as a form of legal protection related to victims of economic exploitation of children, namely in the form of preventive and repressive efforts. Then from the findings of this study, it is also hoped that the government can pay more attention to the budget launched to the operation of the orphanage where children as victims of exploitative actions get protection, especially after adjusting to online schools during the pandemic. From the community side, it is also expected to be more aware and concerned that children working on the streets such as begging, busking, hawking and so on actually violates the rights that the child should get and is a crime.

Keywords: Economic Exploitation, Children, Legal Protection.